

**PRAKTIK BAGI HASIL UPAH BURUH ANGKUT  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi di Pasar Srigading Kecamatan Labuhan Maringgai  
Kabupaten Lampung Timur)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**WINDI WULANDARI  
NPM : 1921030334**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Mu'amalah*)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2023 M**

**PRAKTIK BAGI HASIL UPAH BURUH ANGKUT  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi di Pasar Srigading Kecamatan Labuhan Maringgai  
Kabupaten Lampung Timur)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

**WINDI WULANDARI**

**NPM : 1921030334**

**Pembimbing I : Eti Karini, S.H., M.Hum**

**Pembimbing II : Muhammad Jayus, M.H.I**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Mu'amalah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2023 M**

## ABSTRAK

Kegiatan ekonomi dapat menghasilkan sumber-sumber perekonomian yang dilakukan dengan menggunakan penawaran barang dalam proses jual beli, sedangkan untuk penawaran jasa setiap orang akan mendapatkan upah/imbalan sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan, dalam fiqih muamalat disebut dengan *ujrah* (upah-mengupah). Seperti halnya praktik bagi hasil upah buruh angkut di Pasar Srigading Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur yakni pemberian upah/imbalan kepada kelompok buruh angkut yang dilakukan dengan cara membagi sama rata dengan seluruh anggota serta memberi bagian kepada mandor. Dalam pengupahan seorang yang telah memberikan tenaganya untuk bekerja mendapat imbalan sesuai dengan jenis, beban, dan waktu pekerjaan. Pembagian hasil upah buruh angkut dengan sama rata bisa menimbulkan masalah karena ketidaksesuaian dengan pekerjaannya. Berdasarkan latar belakang terdapat rumusan masalah bagaimana praktik bagi hasil upah buruh angkut yang ada di Pasar Srigading, bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik bagi hasil upah buruh angkut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis praktik bagi hasil upah buruh angkut yang ada di Pasar Srigading Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, serta untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik bagi hasil upah buruh angkut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yakni dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa tulisan mengenai tingkah laku manusia yang dapat diamati, data ini berbentuk uraian terperinci, kutipan secara langsung dan dokumentasi dari sebuah kasus yang diamati. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), sifat yang terdapat dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Semua data yang didapat digunakan untuk meninjau bagi hasil upah buruh angkut perspektif hukum ekonomi syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bagi hasil upah buruh angkut di Pasar Srigading Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur dilakukan dengan cara menarik semua

ongkos dari pedagang kemudian dikumpulkan dan dibagikan sama rata serta memberi sejumlah uang kepada mandor. Dalam kegiatan *ujrah* (upah-mengupah) yang dilakukan dengan cara bagi hasil dan setiap buruh angkut mendapat upah yang sama rata, dalam praktik pengupahan ini sudah sesuai dengan ketentuan syara' maka hukumnya *mubah* (boleh), karena telah memenuhi syarat dan rukun dalam akad bagin hasil upah buruh angkut serta sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam akad yakni asas kerelaan (*al-ridha*).

**Kata kunci:** bagi hasil, *ujrah*, buruh angkut, Srigading.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Windi Wulandari  
NPM : 1921030334  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PRAKTIK BAGI HASIL UPAH BURUH ANGKUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH” (Studi di Pasar Srigading Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 15 Agustus 2023

Penulis,



Windi Wulandari  
NPM.1921030334



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat : Jl. Letko H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289**

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : PRAKTIK BAGI HASIL UPAH BURUH  
ANGKUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI  
SYARIAH” (Studi di Pasar Srigading  
Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten  
Lampung Timur)**

**Nama : Windi Wulandari**

**NPM : 1921030334**

**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah)**

**Fakultas : Syariah**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

**Eti Karini, S.H., M.Hum**

**NIP. 19730816200312203**

**Muhammad Jayus, M.H.I**

**NIP. 198802092019031007**

**Mengetahui,**

**Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**Khoiruddin, M.S.I**

**NIP. 19780725200912100**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat : Jl. Letko H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“PRAKTIK BAGI HASIL UPAH BURUH  
ANGKUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”**  
(Studi di Pasar Srigading Kecamatan Labuhan Maringgai  
Kabupaten Lampung Timur) Windi Wulandari NPM: 1921030334  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) telah  
diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas  
Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Kamis, 14  
September 2023.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H.**

(.....)

**Sekretaris : Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., M.H.**

(.....)

**Penguji I : Agustina Nurhayati., S.Ag., M.H.**

(.....)

**Penguji II : Eti Karini, S.Ag., M.H.**

(.....)

**Penguji III : M. Jayus, M.H.I.**

(.....)

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**

**NIP.196908081993032002**

## MOTTO

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ

الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

*Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan". (Q.S. At-Taubah ayat: 105)*





## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan untuk ungkapan rasa syukur ini saya mempersembahkan karya tulis ini kepada orang yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayang kepada saya, yaitu:

1. Kedua orang tua yang tercinta, Bapak Hariyono Isman dan ibu Endang Triani. Terimakasih telah membesarkan dengan cinta dan kasih sayang, mendidik, memberi semangat, motivasi dan kesempatan untuk menjalani pendidikan hingga perguruan tinggi. Terimakasih atas dukungan moral maupun material. Terimakasih atas setiap doa yang dipanjatkan untuk setiap kelancaran dan kemudahan dalam proses pendidikan;
2. Untuk kedua saudaraku Amelia Dia Nofita Permata dan Adiba Shakila Maharani, yang selalu menghibur dan memberikan semangat serta setia mendoakan;
3. Seluruh keluarga besar dan saudara yang sudah mendukung dan mendoakan setiap langkah dalam menempuh pendidikan yang lebih tinggi;
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak memberikan pembelajaran.

## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap adalah Windi Wulandari dilahirkan di Teluk Dalem, 22 April 2001. Merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan yang bernama Hariyono Isman (Ayah) dan Endang Triani (Bunda). Penulis mempunyai saudara kandung perempuan yaitu Amelia Dia Nofita Permata dan Adiba Shakila Maharani.

Mengawali pendidikan di Taman Kanak-kanak Aisyiah (TK) Teluk Dalem, Lampung Timur selesai pada tahun 2007, setelah itu melanjutkan pada Madrasah Ibtidaiyah Darul Huda Sumbersari, Lampung Timur selesai pada tahun 2013, setelah itu melanjutkan lagi di Madrasah Tsanawiah (MTs) Darul Huda 1 Sumbersari, Lampung Timur selesai pada tahun 2016, kemudian melanjutkan Madrasah Aliyah (MA) Darul Huda Sumbersari, Lampung Timur selesai pada tahun 2019. Pada tahun 2019 pula, melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di UIN Raden Intan Lampung tepatnya pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*), Fakultas Syari'ah.



## KATA PENGANTAR

### *Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan karunianya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) di Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dengan judul skripsi: “PRAKTIK BAGI HASIL UPAH BURUH ANGKUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Pasar Srigading Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)”. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang dapat mensyafaati kelak di hari kiamat nanti.

Dalam pembuatan skripsi ini, terdapat beberapa proses yang harus dilalui dengan berbagai tantangan dan kemudahan dalam menjalaninya. Pada kesempatan ini, izinkan untuk mengucapkan rasa terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M. Ag., Ph.D. Selaku rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Ibu Susi Nur Kholidah, S.H., M.H selaku ketua Prodi dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Ibu Eti Karini, S.H., M.Hum selaku pembimbing I yang dengan sabar membimbing dan memotivasi dalam memberikan gambaran adanya permasalahan dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah, serta arahan dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak M. Jayus, M.H.I selaku pembimbing II yang telah sabar membimbing dan mengoreksi tulisan penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Kepada seluruh dosen dan segenap keluarga besar civitas akademik Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

7. Pasar Desa Srigading Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur yang telah mengizinkan penulis untuk menyelesaikan penelitian dengan baik.
8. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Hukum ekonomi Syariah angkatan 2019 khususnya kelas *Mu'amalah F* yang selalu menjadi tempat berbagi selama menempuh pendidikan.
9. Rekan-rekan KKN angkatan 2019 yang telah memberikan pengalaman baru bagi penulis saat melakukan KKN di Desa Labuhan Ratu VII Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur.
10. Kepada Agus Badarul Susanto selaku Om saya yang selalu mendukung dan mendoakan.
11. Untuk M Dwi Apri Ardiansyah, terimakasih telah memberi semangat dan dukungan serta menemani setiap proses hingga di titik ini;
12. Kepada sahabat saya Anggita Fitriana, Sabila Yunanda Putri Lubis, Riski Yusdianti yang telah menemani proses selama peruliahan dan setia mendengarkan keluh kesah.
13. Terkhusus untuk partner bimbingan Sabila Yunanda Putri Lubis yang selalu siap dan sigap untuk menemani bimbingan dan revisian.
14. Teman-teman dan sahabat lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua yang memberikan bantuan bimbingan serta kontribusi sekaligus sebagai catatan amal ibadah dari Allah SWT. *Aamiin Ya Robbal Alamin.*

Bandar Lampung, 15 Agustus 2023  
Penulis

**Windi Wulandari**  
NPM. 1921030334

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang .....	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>20</b>
A. Akad Bagi Hasil .....	20
1. Pengertian.....	20
2. Dasar hukum .....	22
3. Syarat dan Rukun .....	26
4. Prinsip-prinsip .....	29
B. Upah-mengupah ( <i>Ujrah</i> ) .....	32
1. Pengertian.....	32
2. Dasar hukum .....	34
3. Rukun dan syarat .....	39

4. Waktu pembayaran upah .....	41
C. Hukum ekonomi syariah.....	44
1. Pengertian.....	44
2. Prinsip-prinsip .....	46
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....</b>	<b>52</b>
A. Sejarah Terbentuknya Pasar Srigading sebagai tempat Perekonomian.....	52
B. Kegiatan Buruh Angkut di Pasar Srigading Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur .....	61
C. Praktek Bagi Hasil Upah Buruh Angkut.....	63
<b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN .....</b>	<b>70</b>
A. Analisis Bagi Hasil Upah Buruh Angkut di Pasar Srigading Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.....	70
B. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Bagi Hasil Upah Buruh Angkut.....	75
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan .....	82
B. Rekomendasi .....	82
<b>DAFTAR RUJUKAN.....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>89</b>

## DAFTAR TABEL

3.1. Batas-batas Wilayah Desa Srigading .....	55
3.2. Jenis Tanah Kering Desa Srigading .....	55
3.3. Jenis Tanah Sawah Desa Srigading .....	56
3.4. Jenis Tanah Fasilitas Umum Desa Srigading .....	56
3.5. Jumlah Penduduk Desa Srigading Menurut Jenis Kelamin .....	57
3.6. Komodits barang yang di jual di Pasar Srigading .....	60
3.7. Nama dan usia buruh angkut .....	64
3.8. Ongkos barang yang di angkut .....	64
3.9. Pembagian hasil hari biasa .....	68
3.10. Pembagian hasil waktu Ramadhan .....	69







# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Untuk mengawali karya ilmiah ini, tentu saja memerlukan penguraian judul serta penegasannya agar dapat memberikan pemahaman atas judul serta gambaran tentang isi karya ilmiah ini. Judul yang penulis buat ialah **“PRAKTIK BAGI HASIL UPAH BURUH ANGKUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”** (Studi di Pasar Srigading Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur). Penguraian judul karya ilmiah ini yakni sebagai berikut:

Praktik bagi hasil upah merupakan suatu kegiatan pembagian hasil uang yang telah dibayarkan atas pembalasan jasa yang telah dilakukan atau membayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.<sup>1</sup> Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Pasal 1 ayat 1 Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>2</sup>

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Pasal 1 ayat 2 yang dimaksud Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>3</sup> Buruh

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, cet III (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 12550.

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

angkut adalah orang yang mengandalkan kekuatan fisik dalam melakukan setiap pekerjaannya untuk memindahkannya dari mobil ke gerobak untuk diantar ke tempat tujuan, ataupun di panggul untuk memindahkannya ke tempat tujuan. Sehingga buruh angkut dapat disebut sebagai suatu pekerjaan yang harus menggunakan kerja keras untuk memberikan jasanya dengan cara memindahkan barang ke tempat tujuan sesuai dengan kemauan pemilik barang.

Perspektif merupakan sudut pandang atau pandangan<sup>4</sup> yang digunakan dalam melihat suatu permasalahan. Sedangkan Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia yang berkaitan dengan kegiatan seputar ekonomi yang mencakup produksi, distribusi dan konsumsi dengan berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas sebagai dasar Hukum Islam.

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa judul penelitian ini merupakan pengamatan terhadap praktek bagi hasil dari upah buruh angkut dalam sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah yang dilakukan di Pasar Srigading Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

## **B. Latar Belakang**

Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak mampu untuk hidup sendiri dalam pemenuhan kebutuhannya, sesuai dengan fitrahnya maka manusia selalu hidup berdampingan dengan manusia yang lainnya. Dalam pemenuhan kebutuhan manusia terdapat suatu kegiatan yang dilakukan yakni kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dapat menghasilkan sumber-sumber perekonomian yang dilakukan dengan menggunakan penawaran barang dalam proses jual beli, sedangkan untuk penawaran jasa setiap orang akan mendapat upah/imbalan sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan.

Semakin berkembangnya zaman terdapat berbagai problematika tentang perekonomian semakin banyaknya jumlah

---

<sup>4</sup> Bunyana Sholihin, *Metodologi Penelitian Syari'ah* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018), 11.

tenaga kerja juga semakin kecil peluang pekerjaan dan semakin besar kebutuhan yang harus terpenuhi, sehingga banyak orang yang melakukan berbagai cara untuk memenuhi perekonomian salah satunya menjadi buruh angkut dengan memanfaatkan tenaga. Sebagai seorang buruh angkut dibutuhkan kerja keras dalam melakukan pekerjaan karena buruh bekerja untuk mengangkut barang hingga tempat tujuan dan mendapat imbalan sesuai dengan barang yang diangkut dalam fiqih muamalat ini disebut sebagai *ujrah* (upah-mengupah). Dalam melakukan pekerjaan dan besarnya upah yang didapatkan ditentukan melalui standar kompetensi yang dimilikinya, yaitu: kompetensi teknis, kompetensi sosial, kompetensi manajerial, kompetensi intelektual.<sup>5</sup>

Buruh angkut yang ada di Pasar Srigading Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur menggunakan alat bantu berupa gerobak kayu untuk mengangkut barang yang berukuran besar, dan para buruh angkut mempunyai satu kelompok dan memiliki satu ketua yang bertugas untuk mengambil upah dari orang yang sudah menggunakan jasa buruh angkut. Pekerjaannya dimulai dari pagi ketika para pedagang sampai di parkiran pasar para buruh langsung menghampiri dan memindahkan barang dari mobil ke gerobak kayu dan membawanya ke tempat jualan pedagang, kemudian pada siang hari ketua kelompok buruh angkut tersebut akan mengambil ongkos dari orang yang menggunakan jasa buruh angkut tersebut dan mengumpulkannya menjadi satu. Dalam satu kelompok buruh angkut terdapat 8 orang yang memiliki usia berbeda-beda kisaran umur 30-50 tahun dan setiap orangnya tidak memiliki ketentuan besaran barang yang diangkut, dari setiap pedagang yang menggunakan jasa buruh angkut akan memberikan ongkos sebesar Rp. 35.000 untuk pulang pergi dengan barang yang berukuran besar dan Rp. 15.000 jika barang yang diangkut berukuran kecil. Namun dalam pengupahan setiap individu akan dibagi sama rata

---

<sup>5</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), 188.

sesuai dengan hasil yang telah dikumpulkan oleh ketua kelompok buruh angkut tersebut.

Didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan pasal 2 ayat 1-3 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
2. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam penerapan sistem pengupahan tanpa diskriminasi;
3. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.<sup>6</sup>

Dalam Islam terdapat penegasan bahwa tidak boleh adanya diskriminasi imbalan dalam suatu pekerjaan. Imbalan yang diterima oleh seorang pekerja disesuaikan dengan pekerjaan yang telah dilakukan secara baik dan benar. Sehingga dalam pengupahan mengutamakan prinsip keadilan dan prinsip moralitas.

Dengan adanya prinsip keadilan serta prinsip moralitas dalam upah-mengupah (*ujrah*), Allah SWT. Berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97 yang yakni sebagai berikut:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

*“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”(Q.S. An-Nahl ayat 97)*

---

<sup>6</sup> Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa Allah SWT. Akan memberikan balasan pahala setiap kebaikan yang dikerjakan oleh manusia. Sama halnya dengan konsep upah-mengupah, setiap orang yang telah memberikan jasanya kepada orang lain akan mendapat imbalannya berupa uang yang setara dengan kerja keras yang dilakukan.

Praktik bagi hasil dalam pemberian upah bagi buruh angkut yang ada di pasar srigading kecamatan labuhan maringgai kabupaten lampung timur tidak sesuai dengan PP Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan pasal 2 ayat 1-3, yakni setiap buruh atau pekerja mendapatkan upah yang sama nilainya dengan pekerjaan yang telah dilakukan tanpa diskriminasi. Sehingga praktek bagi hasil upah buruh angkut tersebut dapat menimbulkan diskriminasi dalam pengupahan, karena setiap buruh angkut memiliki usia yang berbeda tentu saja kekuatan yang dimiliki juga berbeda dan kemampuan untuk mengangkut barang juga tidak bisa disamakan buruh yang sudah berusia tua dengan buruh yang masih muda. Sehingga upah yang didapat dari pembagian upah yang sama rata itu tidak sesuai dengan praktek pemberian upah dengan prinsip keadilan. Dalam praktek pemberian upah, mengikuti sistem pengupahan pasar, sistem upah progresif, sistem pengupahan melalui skala dan struktur upah, dan sebagainya. Hal tersebut tergantung pada jenis pekerjaan, beban kerja, waktu dan lainnya. Masalah pekerjaan itu tergantung jenis, beban, dan waktu pekerjaan.<sup>7</sup> Pembagian hasil upah yang sama dapat menjadikan diskriminasi terhadap buruh angkut yang ada di Pasar Srigading Labuhan Maringgai Lampung Timur, karena upah dengan pekerjaan yang telah dilakukan terdapat ketidaksesuaian.

---

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 11.

### **C. Fokus dan Subfokus Penelitian**

#### 1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka kajian penelitian fokus pada praktek bagi hasil buruh angkut yang ada di Pasar Srigading Labuhan Maringgai Lampung Timur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

#### 2. Subfokus Penelitian

Subfokus yang terdapat pada penelitian ini yakni dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. Praktek pengupahan buruh angkut di Pasar Srigading Labuhan Maringgai Lampung Timur;
- b. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek pembagian hasil upah.

### **D. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dipaparkan dapat menarik sebuah rumusan masalah, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik bagi hasil upah buruh angkut yang ada di Pasar Srigading Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik bagi hasil upah buruh angkut?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah yang ada diatas, dapat kita kemukakan tujuan penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengalisis praktik bagi hasil upah buruh angkut yang ada di Pasar Srigading Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur;
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik bagi hasil upah buruh angkut.

## **F. Manfaat Penelitian**

Kemudian jika dalam penelitian ini dapat berhasil dengan semaksimal mungkin, agar dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik manfaat secara teoritis maupun praktisnya. Adapun manfaat penelitian ini yakni sebagai berikut:

### **1. Manfaat Praktis**

Sebagai masukan bagi masyarakat, pembaca, serta orang-orang yang membutuhkan sehingga dapat diambil langsung manfaat dan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan dalam praktik bagi hasil upah buruh angkut khususnya di Pasar Srigading Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. Kemudian manfaat penelitian selanjutnya yakni sebagai pemenuhan syarat dalam penuntasan tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) di prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah.

### **2. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran oleh kalangan umat muslim serta para sarjana hukum Islam khususnya tentang bermuamalah.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Dalam melakukan sebuah penelitian lebih lanjut, yang dapat dilakukan sebelumnya adalah menelaah beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti, dengan tujuan untuk menghindari plagiasi. Adapun kajian penelitian terdahulu yang relevan untuk mendukung penyusunan proposal ini, yakni sebagai berikut:

1. Puspita Sari tahun 2019 dengan judul “Hukum Islam Tentang Upah Kuli Angkut Studi di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung”. Dalam skripsi ini membahas tentang penetapan upah didasarkan pada perhitungan kedua belah pihak pada kebutuhan hidup, dan pembayarannya dilakukan setelah pekerjaan selesai. Sehingga antara pihak jasa kuli angkut dengan pihak pemilik barang sama-sama

sepakat dengan ketentuan yang dibuat. Namun di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Bandar Lampung terdapat kuli angkut, diantara kuli angkut ada yang mendapatkan upah tidak sesuai dengan akad perjanjian. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tentang praktik upah kuli angkut di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Bandar Lampung dan bagaimana hukum Islam tentang mengenai pelaksanaan upah kuli angkut yang terjadi di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mungkin praktik upah kuli angkut di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Bandar Lampung dan untuk mengetahui sejauh mungkin hukum Islam tentang mengenai pelaksanaan upah kuli angkut di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Bandar Lampung.<sup>8</sup>

2. Dadi Satria Panca Nugraha tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Kuli Angkut Getah Karet studi di desa Bandar Dalam, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan”. Dalam skripsi ini membahas tentang penetapan upah didasarkan pada perhitungan kedua belah pihak pada kebutuhan hidup, dan pembayarannya dilakukan setelah pekerjaan selesai. Sehingga antara pihak jasa kuli angkut dengan pembeli karet sama-sama sepakat dengan ketentuan yang dibuat. Namun di Desa Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan terdapat kuli angkut, diantara kuli angkut ada yang mendapatkan upah tidak sesuai dengan akad perjanjian. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan (1) Praktik Pengupahan yang dilakukan pembeli karet adalah dengan membuat sebuah perjanjian harga sesuai dengan banyaknya berat yang dipikul (2) Tinjauan dalam hukum islam tindakan pihak pembeli karet dalam mengupah kuli angkut getah karet adalah suatu hal yang tepat dan telah mengikuti hukum Islam yang berlaku seperti dalam hal ini sesuai dengan fatwa DSN NO:43/DSN

---

<sup>8</sup> Puspita Sari, "Hukum Islam Tentang Upah Kuli Angkut (Studi di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019), 3.



MUI/VIII/2004 tentang ijarah. Dan pakar fiqih mengatakan bahwa pemberian upah ada kalanya berbentuk barang dan ada kalanya berbentuk uang.<sup>9</sup>

3. Anggi Susanty tahun 2021 dengan judul “Hukum Ekonomi Syari’ah Tentang Upah Angkut Kelapa Sawit studi kasus di lapak sawit panji desa Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan”. Dalam skripsi ini membahas tentang *ujrah* (upah-mengupah) merupakan lingkup muamalah dalam hukum Islam. Perkembangan upah-mengupah tidak asing lagi di masyarakat, dalam pemenuhan kebutuhan yang beragam tidak mungkin manusia dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga membutuhkan orang lain. Sama halnya dengan pemilik lapak sawit dengan kuli angkut yang saling membutuhkan, pemilik lapak membutuhkan kuli angkut untuk menjalankan usahanya, sedangkan kuli angkut membutuhkan pekerjaan tersebut untuk memenuhi kebutuhannya, dengan mendapatkan imbalan (upah) dari pemilik lapak sawit. Upah ditetapkan berdasarkan jenis dan kesulitan pekerjaan serta disepakati kedua belah pihak, dan pemberian upah dilakukan setelah pekerjaan selesai dilakukan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimana penetapan upah angkut kelapa sawit di lapak sawit panji desa Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan dan bagaimana pandangan hukum ekonomi syari’ah tentang upah angkut kelapa sawit di lapak sawit panji desa Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, penetapan upah angkut kelapa sawit di lapak sawit panji desa Negeri Besar, didasarkan pada jumlah kg (berat) buah sawit yang diangkut dengan mempertimbangkan kesulitan (medan/lapangan) yang dilalui. Dalam pandangan hukum ekonomi syari’ah, Islam mengajarkan bahwa dalam upah-mengupah (*ujrah*) harus sesuai dengan perjanjian di awal,

---

<sup>9</sup> Dadi Satria PN, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Buruh Karet (Studi di Desa Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021), 3.

yang terjadi di lapak sawit panji kesepakatan besaran upah tidak dipenuhi sebagaimana kesepakatan awal. Oleh karenanya, upah-mengupah yang terjadi di lapak sawit panji desa Negeri Besar menjadi *fasid* (rusak) dan tidak sah.<sup>10</sup>

Dari ketiga penelitian yang telah dilakukan terdapat persamaan pada objek pembahasannya yakni mengenai upah kuli angkut. Namun dalam pembahasan penelitian selanjutnya terdapat perbedaan yang yaitu pada bagi hasil upah kuli angkut yang terjadi di Pasar Srigading Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. Pada konsep pengupahan terdapat keadilan, setiap pekerjaan yang telah dilakukan mendapat imbalan atau upah yang sama dengan pekerjaannya. Namun, dalam praktek pengupahan yang terjadi di Pasar Srigading Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur tidak sesuai dengan konsep pengupahan dengan keadilan, karena dalam memberikan upah menggunakan sistem bagi hasil yakni setiap buruh akan mendapatkan upah yang sama rata dari setiap pekerjaan yang mereka lakukan berapapun jumlah barang yang diangkut maka upah yang didapat akan sama rata dengan buruh angkut yang lainnya. Sehingga dalam penelitian ini kan berfokus pada bagi hasil upah yang akan dapat menimbulkan eksploitasi tenaga terhadap buruh karena pekerjaan dengan upah yang didapat tidak sesuai.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam metode kualitatif kumpulan data yang didapat berupa tulisan mengenai tingkah laku manusia yang dapat diamati, data ini berbentuk uraian terperinci, kutipan secara langsung dan dokumentasi dari sebuah kasus yang diamati.

---

<sup>10</sup> Anggi Susanti, "Hukum Ekonomi Syari'a Tentang Upah Bawah Kelapa Sawit (Studi Kasus di Ladang Kelapa Sawit Negeri Besar Desa Panji, Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021), 3.

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan atau pada responden. Dalam penelitian ini akan langsung dilakukan di Pasar Srigading Labuhan Maringgai Lampung Timur, terkait dengan praktik bagi hasil upah buruh angkut yang ada di pasar tersebut.

### b. Sifat Penelitian

Sifat yang terdapat dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri pada fenomena-fenomena tertentu.<sup>11</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk melukiskan, melaporkan, dan menjelaskan mengenai objek yang diteliti, kemudian menganalisis penelitian tersebut menggunakan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terkait dengan praktik bagi hasil upah buruh angkut agar sesuai dengan ketentuan Syara'.

## 2. Sumber Data

Data Sumber data adalah koleksi fakta-fakta atau nilai numerik (angka) sedangkan sumber data adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh.<sup>12</sup> Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan hukum dari bagi hasil upah buruh angkut, oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data

<sup>11</sup> Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 47.

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 114.

primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual maupun secara kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian, dan hasil pengujian.<sup>13</sup> Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari para buruh angkut yang ada di Pasar Srigading Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang dari data primer yang biasanya sudah tersusun dalam bentuk dokumen yang telah disiapkan serupa tabel, diagram, dan sumber data lainnya. Data sekunder yang diperoleh peneliti dari kumpulan sejarah terkait desa dan pasar Srigading, melalui literasi Hukum Perdata Islam terkait bagi hasil dan upah-mengupah serta literasi lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel adalah unit-unit atau kelompok yang memiliki bentuk atau karakter tertentu yang sengaja dipilih, agar dapat diambil data yang digunakan dalam penelitian. Populasi merupakan keseluruhan dari objek penelitian yang menjadi pusat perhatian dan menjadi sumber data penelitian. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah 8 orang buruh angkut yang ada di Pasar Srigading Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. Sampel merupakan perwakilan atau bagian dari sebuah populasi yang telah dihilangkan dengan metode tertentu.<sup>14</sup> Menurut Arikunto, jika jumlah populasinya kurang dari 100 orang, maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan, tetapi jika populasinya lebih besar dari 100 orang, maka bisa diambil 10-15% atau 20-25% dari jumlah populasinya. Jadi,

---

<sup>13</sup> Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 10.

<sup>14</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden IntanLampun, 2015), 120.

populasi yang ada dalam penelitian ini hanya 8 orang maka semuanya akan dijadikan sampel.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini terdapat tiga metode pengumpulan data serta mendapatkan data untuk mendukung penelitian, ketiga metode ini dapat diketahui sebagai berikut:

##### a. Observasi

Observasi hakikatnya merupakan suatu kegiatan dengan menggunakan panca indera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.<sup>15</sup>

Dalam kegiatan observasi dapat dilakukan secara langsung dengan melihat langsung kegiatan para buruh angkut yang ada di Pasar Srigading Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. Sehingga informasi yang ada dalam penelitian lebih akurat, karena melihat secara langsung praktek bagi hasil upah yang terjadi pada buruh angkut di pasar tersebut.

##### b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh

---

<sup>15</sup> Jayusman, Oki Dermawan, "Fiqh Al-Ikhtilaf and Science: A Discourse of Preliminary Differences of Lunation In Indonesia," *Jurnal Karsa*, Vol. 26 No. 2 (2018): 254, <https://doi.org/10.19105/karsa.v26i2.2001>.

informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian.<sup>16</sup>

Dengan menggunakan metode wawancara ini peneliti dapat menggali informasi secara langsung dari buruh angkut sebagai narasumber dengan memberikan pertanyaan terkait upah-mengupah buruh angkut yang ada di pasar Srigading Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

c. Dokumentasi

Selain menggunakan dua metode diatas, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan dokumen, arsip foto, hasil rapat, dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoritik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna.<sup>17</sup> Pada data yang diperoleh dari dokumentasi peneliti dapat memperoleh tentang deskripsi lokasi penelitian berupa sejarah, gambaran kegiatan upah-mengupah buruh angkut yang ada di Pasar Srigading Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

## 5. Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan adanya data, pengolahan data dan memilah data untuk dijadikan sebuah informasi yang dapat diberikan kepada orang lain dan memiliki kesesuaian dengan data yang ada, terdapat tahap dalam analisis data yakni sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data (*data collection*)

Setelah memperoleh beberapa data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dikumpulkan

---

<sup>16</sup> Kriyanto, *Teknik praktis riset komunikasi kuantitatif dan kualitatif disertai contoh praktis Skripsi, Tesis, dan Disertai Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran* (Rawamangun: Prenada Media Group, 2020), 289.

<sup>17</sup> *Ibid*, 21.

dalam satu catatan, kemudian diambil beberapa bagian yang sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian.

b. Reduksi Data (*data reduction*)

Proses analisis untuk memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksikan serta mentransformasikan data yang muncul dari catatan lapangan kemudian disederhanakan dan difokuskan pada permasalahan yang ada di dalam penelitian dan membuang beberapa data yang tidak relevan dengan permasalahan sehingga lebih fokus dalam pemecahan masalah.

c. Penyajian Data (*data display*)

Data yang sudah dikelompokkan dan sudah disesuaikan dapat disajikan dalam bentuk tulisan deskriptif, bagan, hubungan antar kategori, diagram alur dan lain sebagainya agar dapat memudahkan pemahaman secara menyeluruh dan dapat menarik kesimpulan untuk melakukan penganalisaan dan penelitian selanjutnya.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*conclusion drawing/verification*)

Dalam menarik kesimpulan berdasarkan pada temuan dan verifikasi data. Pada penemuan awal kesimpulan hanya bersifat sementara dan dapat berubah jika ditemukan bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Jika kesimpulan yang telah dikemukakan dari awal konsisten hingga akhir tanpa adanya data yang baru didapatkan saat penelitian. Sebelum menarik sebuah kesimpulan dalam penelitian harus melakukan pertimbangan yang baik agar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 50.

## I. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian ini akan dibahas berdasarkan sistematika yang akan dibagi menjadi lima bab dan saling berkaitan antara satu bab dengan bab yang lain. Sebelum masuk pada bab pertama terdapat pendahuluan berupa; halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, halaman pengantar, daftar isi, daftar tabel, halaman daftar gambar dan abstrak.

Pada bab pertama atau pendahuluan berisi sub bab; penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan dan metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Pada bab kedua atau landasan teori dan kajian teori memuat uraian tentang pengertian akad bagi hasil, dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, prinsip-prinsip akad, pengertian upah-mengupah (*ujrah*), dasar hukum, rukun dan syarat, waktu pembayaran upah, prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Pada bab ketiga merupakan deskripsi objek penelitian yang berisi pemaparan sejarah tempat penelitian, letak geografis, kondisi perekonomian, kegiatan praktek pengupahan buruh angkut yang akan dijadikan sumber data untuk kemudian di analisis.

Pada bab keempat membahas tentang analisis data yang meliputi: Analisis Bagi Hasil Upah Buruh Angkut di Pasar Srigading Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, serta Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Bagi Hasil Upah Buruh Angkut.

Pada bab kelima atau terakhir yaitu penutup, yang akan dikemukakan mengenai beberapa kesimpulan dari uraian terdahulu yang dilanjutkan dengan rekomendasi yang diuraikan dalam skripsi ini dengan harapan agar tulisan ini masih dapat dikembangkan pada masa mendatang.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Akad Bagi Hasil

#### 1. Pengertian

Akad secara etimologis berarti menyimpulkan, mengikatkan (tali). Sedangkan secara terminologis, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Menurut Ahmad Azhar Basyir, akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan *syara'* dan menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.<sup>19</sup>

Perkataan '*aqdu*' mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji ('*aqdu*') dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan ('*aqdu*'). Akad dibangun dengan tujuan menjauhkan setiap transaksi dari ketidakadilan dan eksploitasi.<sup>20</sup>

Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan *ijab* dan *qabul* yang berakibat timbulnya akibat hukum. *Ijab* adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan *qabul* adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad

---

<sup>19</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 52.

<sup>20</sup> Muslim, Dodi Alaska Ahmad Syaiful, Maya Melia, "Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Gugatan Wanprestasi Akad Murabahah Di Pengadilan Agama (Studi Perbandingan Pada Putusan Nomor 0945/Pdt.G/2014/ PA.ME dan Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt)," *Jurnal ASAS*, Vol. 13 No. 2 (Desember 2021): 64, <https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11280>.

tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam *ijab* dan *qabul*.<sup>21</sup>

Dalam hukum Islam kesepakatan atau perikatan dapat dikategorikan akad didasarkan pada keridhaan dan kesesuaian dengan syariat Islam. Dalam konteks Islam, *ijab* dan *qabul* merupakan unsur yang penting pada tiap transaksi. Apabila ada dua janji antara para pihak telah disepakati dan dilanjutkan *ijab qabul*, maka terjadilah akad (perikatan Islam). Dengan demikian, sesuatu disebut akad apabila:

- a. Diwujudkan dalam *ijab* dan *qabul* yaitu pernyataan kehendak para pihak yang melakukan akad yaitu pernyataan melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*ijab*) dan pernyataan menerima (*qabul*);
- b. Sesuatu dengan kehendak syariat yaitu pelaksanaan akad tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syariat baik terutama terkait dengan rukun dan syaratnya;
- c. Adanya akibat hukum pada objek akad yaitu timbulnya hak dan kewajiban yang mengikat masing-masing pihak yang berakad.<sup>22</sup>

Dalam KHES Buku II Bab I pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan dan tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Mengacu pada konsep akad, para ulama membaginya menjadi dua, yaitu: pertama, dalam pengertian umum segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri seperti wakaf dan talak dan sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, *wakalah*, dan gadai. Kedua, dalam pengertian khusus yaitu perikatan

---

<sup>21</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 68-69.

<sup>22</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019), 39-40.

yang ditetapkan dengan *ijab qabul* berdasarkan ketentuan *syara'* yang berdampak pada objeknya.<sup>23</sup>

Bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang didapat antara kedua belah pihak atau lebih.<sup>24</sup> Bagi hasil yang dihitung dari total keseluruhan dana pendapatan yang telah dikumpulkan oleh pengelola dana dan kemudian akan dibagikan sama rata sesuai dengan banyaknya anggota. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa akad bagi hasil adalah suatu kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan pembagian hasil dari pendapatan yang telah dikumpulkan oleh pengelola. Contoh: buk Siti memiliki warung kopi yang sangat ramai, kemudian ia membuka cabang yang dikelola adiknya setiap keuntungan yang didapat akan dibagi dua dengan buk Siti sesuai dengan kesepakatan.

## 2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai rujukan akad atau perjanjian yakni, Al-Qur'an yang merupakan sumber utama hukum Islam, didalamnya terdapat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia. Hukum amaliyah dalam Al-Qur'an terdiri dari dua cabang, yaitu hukum ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, dan hukum muamalat yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Hukum muamalat mengatur hubungan perorangan, masyarakat, memelihara hak dan kewajiban, dan hal-hal yang berkaitan dengan harta kekayaan.<sup>25</sup> Contohnya berkaitan dengan dua orang yang melakukan akad akan menimbulkan suatu perjanjian, dimana antara kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang

---

<sup>23</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II Bab I Pasal 20 Ayat 1.

<sup>24</sup> Veithzal Rival, Arviyan Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), 80.

<sup>25</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 85-86.

harus dipenuhi. Sebagaimana Allah SWT. Berfirman dalam surat Al-Maidah (5) ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

يَأْتِيهَا بِهِنَ الْأَنْعَمِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ  
الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Q.S. Al-Maidah ayat: 1)*

Berdasarkan tafsir Al- Jalalain maksud ayat diatas sebagai berikut: يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (Hai orang-orang yang beriman, penuhilah olehmu perjanjian itu) baik perjanjian yang terpatri di antara kamu dengan Allah maupun dengan sesama manusia. أُحِلَّتْ لَكُمْ بِهِمَةُ الْأَنْعَمِ (Dihalalkan bagi kamu binatang ternak) artinya halal memakan unta, sapi dan kambing setelah hewan itu disembelih إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ (kecuali apa yang dibacakan padamu) tentang pengharamannya dalam ayat, "Hurrimat `alaikumul maitatu..." Istitsna` atau pengecualian di sini munqathi` atau terputus tetapi dapat pula muttashil, misalnya yang diharamkan karena mati dan sebagainya غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ (tanpa menghalalkan berburu ketika kamu mengerjakan haji) atau berihram; ghaira dijadikan manshub karena menjadi hal bagi dhamir yang terdapat pada lakum. إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (Sesungguhnya Allah menetapkan hukum menurut yang dikehendaki-Nya) baik menghalalkan maupun mengharamkannya tanpa seorang pun yang dapat menghalangi-Nya.<sup>26</sup>

Menurut tafsir Kemenag Republik Indonesia tafsir surah ini diawali dengan perintah kepada setiap orang yang beriman agar memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik

<sup>26</sup> Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir JALALAIN*, Jilid 1 (Indonesia: Sinar Baru Algensindo, 2008), 424.

janji kepada Allah maupun janji kepada sesama manusia. Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji, yaitu janji-janji antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan dirinya sendiri, selama janji-janji itu tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram. Di antara janji Allah itu ialah hukum-hukum-Nya yang ditetapkan kepadamu, yaitu bahwasanya hewan ternak, yaitu unta, sapi, kambing, dihalalkan bagimu sesudah disembelih secara sah, kecuali yang akan disebutkan kepadamu haramnya, yaitu yang disebut pada ayat ketiga dari surat ini, dan juga dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram haji atau umrah. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum halal dan haram sesuai dengan yang Dia kehendaki, menurut ilmu-Nya dan hikmah-Nya.<sup>27</sup>

Dalam surat Al-Maidah ayat 1, jika dilihat dari pendekatan *ushul fiqh* maka akan ditemukan sebuah hukum yang dikeluarkan menggunakan kaidah *ushul fiqh* yakni:

الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْجُؤْبِ

“Pokok dari perintah adalah wajib”<sup>28</sup>

Dalam ayat tersebut terdapat sebuah perintah yang tertulis menggunakan sighat *fi’il amr* yang jelas. Lafadz أَوْفُوا memiliki arti yakni tunaikanlah, *fi’il* tersebut dikategorikan sebagai *mu’tal* atau dengan kata lain terdapat salah satu dari huruf *‘illat* dalam kata tersebut. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa memenuhi janji merupakan suatu kewajiban dan jika tidak terpenuhi maka mendapatkan dosa.

Istilah *‘aqdu* dalam Al-Qur’an mengacu kepada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak,

<sup>27</sup>Tim Tafsir Depag RI, *Kerja dan Ketenagakerjaan (tafsir al-qur’an)*, Lajnah Pentasihan Mushaf Al-qur’an. (Jakarta: Lentera, 2009)

<sup>28</sup>Satria Effendi M. Zein, *Ilmu Ushul Fiqh* (Indonesia: Prenadamedia, 2005), 1.

tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut.<sup>29</sup> Dalam melakukan sebuah akad atau perjanjian tentu memiliki pertanggungjawaban atas hak dan kewajiban antara pihak yang melakukan perjanjian. Allah SWT. memerintahkan kepada hamba-Nya agar memenuhi janji, baik janji kepada Allah maupun janji terhadap sesama manusia, seperti dalam bidang *muamalah* salah satunya yakni akad jual beli dan sewa menyewa. Yang dimaksud dengan memenuhi janji ialah melaksanakan apa yang telah ditentukan dalam perjanjian itu, dengan tidak menyimpang dari ketentuan agama dan hukum yang berlaku. Orang-orang yang mengkhianati janji, ataupun membatalkan janji secara sepihak akan mendapat pembalasan yang setimpal.

### 3. Syarat dan Rukun

Suatu kontrak harus memenuhi beberapa syarat dan rukun yang ada dalam setiap kontrak. Jika salah satu rukun tidak ada dalam kontrak yang dibuatnya, maka kontrak tersebut dipandang tidak sah dalam pandangan hukum Islam. Adapun syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan sesuatu hal yang esensi sebagaimana hal yang tersebut dalam rukun.<sup>30</sup>

Setiap pembentuk akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam yaitu:

- a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad;
- b. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut syarat *idhafi* (tambahan) yang harus ada di

---

<sup>29</sup> Suhendi, *Fiqh muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 45.

<sup>30</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), 82.

samping syarat-syarat yang umum, seperti adanya saksi dalam pernikahan.<sup>31</sup>

Ada beberapa syarat akad yaitu syarat terjadinya akad (*syuruth al-in'iqad*), syarat sah akad (*syuruth al-shihhah*), syarat pelaksanaan akad (*syuruth an-nafidz*), dan syarat kepastian hukum (*syuruth al-iltizham*). yang dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1) Syarat Terjadinya Akad

Syarat terjadinya akad (kontrak), yaitu terbagi kepada syarat umum dan syarat khusus. Yang termasuk syarat umum yaitu rukun-rukun yang harus ada pada setiap akad, seperti orang yang berakad, objek akad, objek tersebut bermanfaat, dan tidak dilarang oleh *syara'*. Yang dimaksud syarat khusus adalah syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya, seperti syarat harus adanya saksi pada akad nikah (*'aqd al-jawaz*) dan harus penyerahan barang/objek akad pada *al-'uqud al-'ainiyyah*.

### 2) Syarat Sahnya Akad

Menurut Ulama Hanafiah, sebagaimana yang dikutip oleh Fathurrahman Djamil, syarat sahnya akad apabila terhindar dari 6 (enam) hal, yaitu sebagai berikut:

- a) *Al-Jahalah* (ketidakjelasan tentang harga, jenis dan spesifikasinya, waktu pembayaran, atau lamanya opsi, dan penanggung jawab);
- b) *Al-Ikrah* (keterpaksaan);
- c) *At-Tauqit* (pembatasan waktu);
- d) *Al-Gharar* (ada unsur kemudharatan); dan
- e) *Al-Syarthu al-fasid* (syarat-syaratnya rusak, seperti pemberian syarat terhadap pembeli untuk menjual kembali barang yang dibelinya tersebut kepada penjual dengan harga yang lebih murah).

---

<sup>31</sup> Suhendi, *Fiqh muamalah*, 49-50.

### 3) Syarat Pelaksanaan Akad

Syarat ini bermaksud berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang lain. Syarat berlakunya sebuah akad yaitu adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas (*al-wilayah*) untuk mengadakan akad, baik secara langsung atau perwakilan, pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang lain.

### 4) Syarat Kepastian Hukum atau Kekuatan Hukum

Suatu akad baru mempunyai kekuatan mengikat apabila ia terbebas dari segala macam hak *khiyar*. *Khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.<sup>32</sup>

Rukun akad dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bisa digunakan untuk mengungkapkan kesepakatan atas dua kehendak atau sesuatu yang bisa disamakan dengan hal itu dari tindakan isyarat atau korespondensi. Menurut Mazhab Hanafi rukun yang terdapat dalam akad hanya satu, yaitu terima (*ijab qabul*), sementara yang lainnya merupakan derivasi dari pengucapan (*shighah*), artinya *shighah* tidak akan ada jika tidak terdapat dua pihak yang bertransaksi (*aqid*) dan objek yang ditransaksikan (*ma'qud 'alaih*). Berbeda dengan pendapat mayoritas atau jumbuh ulama yang menyatakan bahwa rukun akad terdiri atas pihak-pihak yang berakad (*'aqid*), objek akad (*ma'qud 'alaih*) dan ungkapan (*shighah*), serta kebebasan orang yang berakad.<sup>33</sup>

Dari beberapa syarat dan rukun akad yang telah disebutkan di atas, maka bagi orang yang akan melaksanakan akad harus memenuhi syarat dan rukunnya agar akad yang dilakukan sah.

---

<sup>32</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 53-54.

<sup>33</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 340.



#### 4. Prinsip-prinsip

Salah satu prinsip muamalah adalah *'an-taradin* atau asas kerelaan para pihak yang melakukan akad. Rela merupakan persoalan batin yang sulit diukur kebenarannya, maka manifestasi dari suka sama suka itu diwujudkan dalam bentuk akad. Akad pun menjadi salah satu proses dari pemilikan sesuatu.<sup>34</sup> Ada sejumlah asas dalam berakad yang menjadi tumpuan berpikir dan alasan pendapat dalam penegakan dan pelaksanaan hukum berakad dalam Islam, yaitu:

- a. Asas *ilahiyyah* (tauhid), yaitu keyakinan akan keesaan Allah dan kesadaran bahwa seluruh yang ada di bumi dan di langit adalah milik-Nya;
- b. Asas kebebasan (*hurriyah*), yaitu para pihak yang melakukan akad memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian baik mengenai objek perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menentukan cara-cara penyelesaian bila terjadi perselisihan;
- c. Asas persamaan atau kesetaraan (*al-musawah*), yaitu setiap orang memiliki kesempatan untuk melakukan suatu perikatan atas asas persamaan dan kesetaraan. Para pihak menentukan hak dan kewajiban secara setara, tidak diperkenankan adanya eksploitasi (kezaliman) salah satu pihak atas pihak lain;
- d. Asas keadilan (*al-'adalah*), yaitu para pihak yang berakad dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah dibuat, dan memenuhi semua kewajiban. Segala hal yang bertentangan dengan sikap adil tidak boleh dilakukan dalam berakad, seperti transaksi ribawi, mengurangi takaran dan timbangan dari semestinya, menunda-nunda pembayaran utang bagi pihak yang mampu;

---

<sup>34</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 45.

- e. Asas kerelaan (*al-ridha*), yaitu segala transaksi yang dilakukan atas dasar suka sama suka atau kerelaan dari masing-masing pihak yang menunjukkan keikhlasan dan itikad baik dari masing-masing pihak. Dalam aktivitas muamalah tidak boleh ada penipuan, paksaan, dan kesamaran yang menyebabkan hilangnya kerelaan para pihak;
- f. Asas kejujuran dan kebenaran (*as-shidiq*), yaitu para pihak yang berakad harus bertransaksi secara jujur dan benar. Hal ini berarti mengungkapkan berbagai segi transaksi apa adanya tanpa ada rekayasa dan penipuan. Selain itu, transaksi juga mesti mengandung manfaat bagi para pihak, masyarakat sekitar, dan lingkungannya. Tidak dibenarkan berakad yang mendatangkan *mudharat* seperti berlaku boros dan sebagainya;
- g. Asas tertulis (*al-kitabah*), yaitu dianjurkan dalam suatu perikatan dilakukan secara tertulis dan dihadiri oleh saksi-saksi. Apabila transaksi tidak secara tunai maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminan.<sup>35</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) disebutkan bahwa akad dilakukan berdasarkan sejumlah asas yakni sebagai berikut:

- a. *Ikhtiyari/sukarela*, yaitu setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain;
- b. *Amanah/menepati janji*, yaitu setiap akad dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera-janji;
- c. *Ihtiyath/kehati-hatian*, yaitu setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat;

---

<sup>35</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),14-26.

- d. *Luzum*/tidak berubah, yaitu setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir;
- e. Saling menguntungkan, yaitu setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak;
- f. *Taswiyah*/kesetaraan, yaitu para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara serta mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang;
- g. Transparansi, yaitu setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka;
- h. Kemampuan, yaitu setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan;
- i. *Taisir*/kemudahan, yaitu setiap akad dilakukan dengan secara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan;
- j. Itikad baik, yaitu akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya;
- k. Sebab yang halal, yaitu tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan haram;
- l. *Al-hurriyah* (kebebasan berkontrak);
- m. *Al-kitabah* (tertulis).<sup>36</sup>

## B. Upah-mengupah (*Ujrah*)

### 1. Pengertian

Upah dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian. Menurut fikih muamalah bahwa transaksi uang dengan tenaga kerja manusia

---

<sup>36</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II Bab II Pasal 21.

disebut *ujrah/upah*. Dalam pandangan syariat Islam upah adalah hak dari orang yang telah bekerja dan kewajiban orang yang mempekerjakan untuk membayarnya. Upah merupakan hak dari seorang buruh sebagai harga atas tenaga yang telah disumbangkannya dalam proses produksi dan pemberi kerja wajib membayarnya.<sup>37</sup>

Upah dalam agama Islam, merupakan sesuatu yang harus dibayarkan atau diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya, sebagai bentuk atas jaminan serta penghargaan terhadap apa yang telah dikerjakannya terhadap pemberi upah, sesuai dengan isi kesepakatan antar keduanya. Nilai yang terdapat dalam upah haruslah senilai dengan apa yang telah menjadi kesepakatan dan pekerjaan yang disepakati antara pihak pemilik tenaga kerja dengan tenaga kerja tersebut. Dalam pemberian upah, juga terdapat batasan waktu yang telah ditentukan, sehingga pihak pemberi upah tidak dapat secara semena-mena dalam pemberian upah tersebut. Bahkan, terdapat Hadits Nabi yang menerangkan, alangkah baiknya jika pihak pemberi upah tersebut segera membayar (memberikan) apa yang menjadi hak atas pekerjaannya, yang berdasarkan pada Hadits, yang berartikan “Bayarlah upah atas pekerja tersebut, sebelum kering keringatnya”.<sup>38</sup>

Menurut Saleh Al-Fauzan berpendapat bahwa *ujrah* dimaknai sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia dan mengambil manfaat dari barang. Secara umum *ujrah* didefinisikan sebagai akad atas manfaat yang dibolehkan, yang berasal dari benda tertentu atau yang disebutkan ciri-cirinya, dalam jangka waktu yang diketahui atau akad atas pekerjaan yang telah diketahui dan disepakati bayarannya.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Muzakki, M. H., and Ahmad Sumanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan,” *Jurnal Al-'adalah*, Volume 14 Nomor 2 (2017): 14, <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.1909>.

<sup>38</sup> Nur Aksin, “Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Dalam Islam,” *Jurnal Meta-Yuridis*, Vol. 1 No. 2 (2018): 21, <http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/article/view/2916/2399>.

<sup>39</sup> Saleh Fauzan, *Fikih Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 482.

Menyangkut penentuan *ujrah*, dalam berbagai literatur *fiqh muamalah* para ulama *fiqh* tidak menjelaskan secara detail tentang rate upah dan berbagai indikator yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat upah yang layak untuk diterima oleh seorang pekerja. Menurut jenisnya *ujrah* dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu, *ujrah* yang telah disebutkan dan ditetapkan jumlahnya maka syarat tersebut harus disebutkan dan disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi, sedangkan *ujrah* yang sepadan ialah *ujrah* yang sepadan dengan kerjanya atau sesuai dengan kondisi pekerjaannya. Untuk menentukan *ujrah* ini dalam pandangan syariah harus mereka yang mempunyai keahlian untuk menentukan *ujrah*, bukan standar yang ditetapkan negara, melainkan oleh orang ahli dalam menangani *ujrah* kerja.<sup>40</sup>

## 2. Dasar Hukum

Dasar hukum atau rujukan yang digunakan dalam upah-mengupah (*ujrah*), yakni sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum yang pertama mengenai upah-mengupah (*ujrah*). Dalam sebuah pekerjaan yang menawarkan jasa perlu adanya upah bagi pekerja karena, upah disebut sebagai imbalan yang harus didapat sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan. sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surat Az-Zumar ayat 35 yang berbunyi sebagai berikut:

لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ  
الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٥﴾

<sup>40</sup> Khairuddin & Haya Rizqa, "Perhitungan Biaya Pada Pengiriman Barang Menurut Perspektif Ujrah Dalam Akad Ijarah Bi Al-Amal (Studi Pada Terminal Mobil Barang di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar)," *Jurnal Al-Mudharabah*, Volume 2 Nomor 2 (2020): 41, <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v2i2.1287>.

“Agar Allah akan menutupi (mengampuni) bagi mereka perbuatan yang paling buruk yang mereka kerjakan dan membalas mereka dengan upah yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S. Az-Zumar ayat 35)

Berdasarkan tafsir Al- Jalalain maksud ayat diatas sebagai berikut: (Agar Allah menutupi mengampuni bagi mereka perbuatan buruk yang mereka kerjakan dan membalas mereka dengan upah yang baik dari apa yang telah mereka kerjakan) lafal *Aswa-a* dan *Ahsana* bermakna *As-Sayyi* dan *Al-Hasan*.<sup>41</sup> Di samping itu, orang-orang yang bertakwa juga beroleh janji, agar Allah senantiasa menghapus, yakni memberikan pengampunan atas perbuatan mereka yang paling buruk yang pernah mereka lakukan, dan juga memberi pahala kepada mereka dengan yang terbaik daripada apa yang mereka kerjakan selama hidup di dunia.

Memberikan upah kepada seseorang yang telah diperintahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan hukumnya boleh.<sup>42</sup> Allah SWT. Berfirman dalam Al-Qur'an surat Ath-Thalaq ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

“...kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka;...”(Q.S Ath Thalaq ayat 6)

Berdasarkan tafsir Al- Jalalain maksud ayat diatas sebagai berikut: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ (...kemudian jika mereka menyusukan bayi kalian) maksudnya menyusukan anak-anak kalian hasil hubungan dengan mereka فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ (maka berikanlah kepada mereka upahnya) sebagai upah menyusukan.<sup>43</sup>

<sup>41</sup> Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Jilid 2, 685.

<sup>42</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Surabaya: Gemilang Publisher, 2019), 137.

<sup>43</sup> Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, 1109.

Berdasarkan Tafsir Ibnu Katsir Firman Allah Swt.: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ) kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu. Yakni apabila mereka telah bersalin, sedangkan mereka telah diceraikan dengan talak tiga, maka mereka telah terpisah selamanya dari suaminya begitu idah mereka habis (yaitu melahirkan kandungannya). Dan bagi wanita yang bersangkutan diperbolehkan menyusui anaknya atau menolak untuk menyusunya, tetapi sesudah ia memberi air susu pertamanya kepada bayinya yang merupakan kebutuhan si bayi. Dan jika ia mau menyusui bayinya, maka ia berhak untuk mendapatkan upah yang sepadan, dan ia berhak mengadakan transaksi dengan ayah si bayi atau walinya sesuai dengan apa yang disepakati oleh kedua belah pihak mengenai jumlah upahnya. Karena itulah maka disebutkan oleh firman-Nya: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. (Ath-Thalaq: 6)<sup>44</sup>

b. Al-Sunnah

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا ، فَأَكَلَ ثَمَنَهُ ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا ، فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ). (رواه بُخَارِي وَ مُسْلِمٌ)

*Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Allah 'Azza wa Jalla berfirman: Tiga orang yang Aku menjadi musuhnya pada hari kiamat ialah: orang yang memberi perjanjian dengan nama-Ku kemudian berkhianat, orang yang menjual orang merdeka lalu memakan harganya, dan orang yang mempekerjakan seorang pekerja, lalu pekerja itu*

<sup>44</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, and Abdullah Muhammad, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 8 (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), 219.

*bekerja dengan baik, namun ia tidak memberikan upahnya."*  
[HR. Bukhari dan Muslim]<sup>45</sup>

Hadis ini menjelaskan bahwa terdapat tiga orang yang dibenci oleh Allah SWT. yang akan menjadi musuh pada hari kiamat salah satunya adalah orang yang tidak mau memberikan upah kepada pekerja yang sudah melakukan pekerjaannya.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ  
اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَلَيْسَ لَهُ أَجْرُهُ ( رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ، وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ  
مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيْفَةَ. (زاوه عبد الرزاق)

*Dari Abu Sa'id Al-Khudry Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa mempekerjakan seorang pekerja hendaknya ia menentukan upahnya."* [HR. Abdul Razzaq].<sup>46</sup>

Dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang mempekerjakan seseorang dianjurkan untuk memberikan upah sesuai dengan ketentuan pekerjaan yang telah dilakukan.

### c. Al-Ijma'

Dasar hukum *Ujrah*/upah dalam Al-Ijma' adalah sebagai berikut: "Umat Islam pada masa sahabat telah berijma bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. (Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i dari Said Ibn Abi Waqqash). Dan dalam bukunya Hendi Suhendi diambil dari Fiqh As-Sunnah bahwa landasan ijma' adalah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma' ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.<sup>47</sup>

<sup>45</sup> Muslim Bin al-Hajj Abu al-Husain al-Qosyiri al-Naisaburi, *Shaheh Muslim* (Beirut: Dar Ihya' al-Turatsu al-Arabi. t.th), 417.

<sup>46</sup> Abu Bakar Abdurrazaq bin Humam al-Shon'ani, *Musnaf Abdul Razaq* (Beirut: Maktabah Islamiy, 1403 H), 141.

<sup>47</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 124.



d. Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000

Upah mengupah dalam Islam juga diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 yang menjelaskan tentang pembiayaan Ijarah. Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), setelah menimbang:

- 1) Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang seringkali memerlukan pihak lain melalui akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pemindahan kepemilikan itu sendiri.
- 2) Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh jasa pihak lain guna melakukan pekerjaan tertentu melalui akad ijarah dengan pembayaran upah (*ujrah/fee*) perlu diakomodasi.
- 3) Bahwa kebutuhan akan ijarah kini dapat dilayani oleh lembaga keuangan syariah (LKS) melalui akad pembiayaan ijarah.
- 4) Bahwa agar akad tersebut sesuai dengan syariah, DSN-MUI perlu menetapkan fatwa tentang akad ijarah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.<sup>48</sup>

### 3. Syarat Dan Rukun Upah-mengupah (*Ujrah*)

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam kegiatan upah-mengupah (*ujrah*) menurut hukum ekonomi syariah yang akan disebutkan sebagai berikut:

- a. Adanya kerelaan kedua belah pihak yang berakad, karena upah harus dilakukan dengan dasar kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dan bukan karena keterpaksaan.
- b. Besaran upah harus merujuk pada kesepakatan kedua belah pihak yang berakad. Upah harus dilakukan dengan

---

<sup>48</sup> Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah DSN-MUI* (Jakarta: Erlangga, 2000), 1.

musyawarah dan konsultasi yang terbuka, sehingga dapat terwujudnya di dalam diri para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang ada pada mereka.

- c. Upah harus diberikan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad.
- d. Upah yang diberikan berupa harta tetap yang dapat diketahui.
- e. Upah harus berupa *mal-mutaqawin* dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas. Konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas. Mempekerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur *jahalalah* (ketidakpastian).<sup>49</sup>
- f. Upah harus beda dengan objeknya, mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan pada praktek riba. Misalnya mempekerjakan kuli angkut membangun rumah dan upahnya berupa bahan bangunan atau rumah.<sup>50</sup>

Rukun merupakan suatu unsur yang membentuk sesuatu karena telah terpenuhi unsur-unsur pembentuknya, contoh pondasi, tiang, lantai, dinding, atap, dan sebagainya. Dalam konsep hukum ekonomi syariah unsur-unsur yang membentuk disebut dengan rukun.<sup>51</sup> Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun *ujrah* ada empat, yaitu:

---

<sup>49</sup> Fauzi Caniogo, "Ketentuan Pembayaran Upah dalam Islam," *Jurnal Textura*, Volume 5 Nomor 1 (2018): 11, <https://journal.piksi.ac.id/index.php/TEXTURA/article/view/170>.

<sup>50</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 189.

<sup>51</sup> Muhammad Ali Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah* (Jakarta: Pustaka Azzain, 2007), 303.

- a. *Aqid* (orang yang berakad), yaitu orang yang melakukan akad upah mengupah. Orang yang memberikan upah (majikan) dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu pekerjaan.
- b. *Sighat*, Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat* akad (*sighat al-'aqd*), terdiri atas *ijab* dan *qabul*.
- c. Upah, yaitu sesuatu yang diberikan kepada pekerja atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh majikan.
- d. Manfaat, untuk mengontrak atau mempekerjakan seorang pekerja harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah *fasid*.<sup>52</sup>

#### 4. Waktu Pembayaran Upah

Pembayaran upah diberikan pada saat yang telah ditentukan atas dasar kesepakatan bersama sebagai bentuk imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan dalam sebuah hadis disebutkan sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْفَّ عَرْقُهُ (راوه ابن ماجه)

*Dari Abdullah ibn Umar, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda: "Bayarlah upah pekerja sebelum kering keringatnya." (HR. Ibnu Majah).<sup>53</sup>*

Maksud dari hadits ini adalah bersegera menunaikan hak pekerja setelah selesainya pekerjaan, karena menunda pembayaran gaji pegawai bagi majikan yang mampu adalah suatu kezaliman.<sup>54</sup> Dalam hadits ini Rasulullah mendorong para majikan untuk membayarkan upah para pekerja ketika

<sup>52</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 95.

<sup>53</sup> Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Al-Maram Min Adilat Al-Ahkam* (Surabaya: Ahmad ibn Sya'diah, 2013), 188.

<sup>54</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, 124.

mereka telah usai menunaikan tugasnya.<sup>55</sup> Mengenai waktu pembayaran *ujrah*, fuqaha juga tidak memberikan ketentuan secara rinci dan detail secara konseptual, sehingga dalam interpretasi dan praktiknya tetap diberlakukan secara fleksibel, dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan bagi para pihak.

Para pihak tetap harus menggunakan norma-norma umum dalam pemberian upah ini sehingga prinsip-prinsip umum tentang upah yang dijelaskan dalam dalil-dalil '*am* tersebut tetap dapat diimplementasikan dengan baik, bahkan terhindar dari berbagai bentuk eksploitasi oleh pihak pemberi pekerjaan terhadap pihak pekerjanya.<sup>56</sup>

Dalam melakukan sebuah pekerjaan dan besarnya upah yang didapat itu ditentukan melalui standar kompetensi yang dimilikinya, yakni sebagai berikut:

- a. Kompetensi teknis, yaitu pekerjaan yang bersifat keterampilan teknis, seperti pekerjaan yang berkaitan dengan mekanik perbengkelan, pekerjaan di proyek-proyek yang bersifat fisik, dan pekerjaan di industri mekanik lainnya;<sup>57</sup>
- b. Kompetensi sosial, yaitu yaitu pekerjaan yang bersifat hubungan kemanusiaan, seperti pemasaran, hubungan kemasyarakatan dan sebagainya;
- c. Kompetensi manajerial, yaitu pekerjaan yang bersifat penataan dan pengaturan usaha, seperti manajer, sumber daya manusia, manajer produksi, manajer keuangan dan sebagainya;

---

<sup>55</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012), 201.

<sup>56</sup> Khairuddin & Haya Rizqa, "Perhitungan Biaya Pada Pengiriman Barang Menurut Perspektif Ujrah Dalam Akad Ijarah Bi Al-Amal (Studi Pada Terminal Mobil Barang di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar)," *Jurnal Al-Mudharabah*, Volume 2 Nomor 2 (2020): 42, <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v2i2.1287>.

<sup>57</sup> Budijanto, O. W., "Upah layak bagi pekerja/buruh dalam perspektif Hukum dan HAM," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 17 Nomor 3 (2017): 395-412, <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.395-412>.

- d. Kompetensi intelektual, yaitu tenaga di bidang perencanaan, konsultan, dosen, guru dan sebagainya.<sup>58</sup>

Dalam praktik pemberian upah, mengikuti sistem pengupahan pasar, sistem upah progresif, sistem pengupahan melalui skala dan struktur upah dan sebagainya. Hal tersebut tergantung pada jenis pekerjaan, beban kerja, waktu dan lainnya. Masalah pekerjaan itu tergantung jenis, beban dan waktu pekerjaan.<sup>59</sup>

Ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan dalam mekanisme *ujrah* (imbalan), yaitu:

1) Musyawarah

Maksudnya adalah tercapainya kesepakatan antara *ajir* dan *musta'jir* dalam pemberian upah. Baik terkait penetapan *ujrah* dan jenis pekerjaannya di awal akad. Pemberi kerja harus menginformasikan kepastian upah kepada pekerja sebelum dimulainya pekerjaan (awal akad). Musyawarah ini nantinya diharapkan agar terciptanya “keadilan” melalui kejelasan akad serta komitmen dari kedua belah pihak dan terhindar dari kezaliman.

2) Upah sesuai dengan kesanggupan *musta'jir* dan kemampuan *ajir*

Upah sesuai dengan kesanggupan *musta'jir* dan tingkat kemampuan *ajir* artinya, setelah terlaksananya musyawarah maka *ujrah* yang diterima oleh pekerja (*ajir*) hendaklah harus sesuai dengan kesempatan di awal dan *ajir* tidak boleh meminta *ujrah* yang lebih tinggi melebihi kemampuan *musta'jir*. Jikalau *ajir* menuntut *ujrah* diluar kemampuan *musta'jir* maka *musta'jir* boleh mempekerjakan orang lain sebagai gantinya dan *musta'jir* tidak boleh memaksa *ajir*.

---

<sup>58</sup> *Ibid*, 190.

<sup>59</sup> *Ibid*, 191.

### 3) Adanya asas timbal- balik suatu pekerjaan

Maksudnya adalah si pekerja (*ajir*) mendapatkan upah (*ujrah*) terhadap manfaat yang diterima oleh si pemberi kerja (*musta'jir*) berupa upah yang sepadan atau pantas atas pekerjaan yang dilakukan oleh *ajir*.<sup>60</sup>

Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan dan negara. Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil. Untuk itu menjadi tanggung jawab negara Islam untuk mempertimbangkan tingkat upah yang ditetapkan agar tidak terlalu rendah. Untuk menetapkan tingkatan upah yang cukup negara perlu menetapkan terlebih dahulu tingkat upah minimumnya dengan mempertimbangkan perubahan kebutuhan dari pekerja golongan bawah. Tingkat upah minimum harus ditinjau kembali untuk melakukan penyesuaian berdasarkan perubahan tingkat harga dan biaya hidup, tingkat maksimum ditentukan berdasarkan sumbangan tenaganya dan setiap individu akan bervariasi.<sup>61</sup>

## C. Hukum Ekonomi Syariah

### 1. Pengertian

Hukum ekonomi syariah dalam Islam disebut dengan *Fiqh muamalah*, dapat didefinisikan sebagai berikut. *Muamalah* adalah bentuk jamak dari kata *muamalah* merupakan bentuk *masdar* dari kata '*amala, yuamilu, muamalatan*. Yang secara bahasa (Arab) sama dan semakna dengan *mufa'alah* berasal dari dari kata *fa'ala, yufa'ilu, mufa'alatan*, yang artinya saling berbuat, saling bertindak, dan saling beramal atau juga berarti kegiatan atau pekerjaan. Kata

---

<sup>60</sup> Hasanah, N "Analisis Al-Ujrah Bagi Buruh Pikul Hasil Laut Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine)*, Volume 6 No. 1 (Februari 2020): 32-58, <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/qiema/article/view/3510>.

<sup>61</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 365.

ini menggambarkan suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Secara terminologi, para ulama memberikan definisi yang beragam, baik dari segi tujuan maupun cakupannya. Sebagian mendefinisikan muamalah dalam arti luas, dan sebagian lain mendefinisikan muamalah artian terbatas. Dalam arti luas, *muamalat* didefinisikan sebagai “Hukum -hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan”. Pengertian yang hampir sama juga dikemukakan oleh Yusuf Musa, bahwa *muamalat* adalah aturan-aturan Allah yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Namun ada juga yang mendefinisikan lain, *muamalat* adalah kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat.<sup>62</sup>

Hukum ekonomi syariah terdiri dari tiga kata yang memiliki makna sebagai berikut:

- a. Kata “Hukum” memiliki makna segala norma dan aturan yang berlaku di suatu negara, yang harus ditaati oleh warga negara agar terjadinya tertib hukum di masyarakat, yang bila dilanggar akan diberikan sanksi.<sup>63</sup>
- b. Kata “Ekonomi” berarti aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik dalam rumah tangga rakyat (*volks huishouding*) maupun dalam rumah tangga negara (*staats huishouding*).<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*, 150.

<sup>63</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 1.

<sup>64</sup> Idris, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Islam dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenada Group, 2015), 1.

- c. Kata “Syariah” berarti jalan, aturan dan hukum yang diciptakan Allah SWT. Untuk ditaati manusia yang berdasarkan pada Al-Quran dan Hadis.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa hukum ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip syariah.<sup>65</sup> Jadi pengertian hukum ekonomi syariah dalam penelitian ini adalah keseluruhan norma atau aturan yang digunakan untuk menjadi dasar acuan dalam kegiatan usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah untuk mencapai kemakmuran bersama.

## 2. Prinsip-prinsip

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) prinsip adalah asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya), dasar.<sup>66</sup> Prinsip adalah suatu pernyataan mendasar atau suatu kebenaran umum maupun individu yang dijadikan sebagai sebuah pedoman dalam berpikir maupun bertindak.

Para ahli telah merumuskan prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah, meskipun ada perbedaan dalam tata urutan tetapi substansinya sama satu dengan yang lain. Menurut Muhammad, bangunan hukum ekonomi syariah diletakkan pada lima fondasi yaitu:

- a. Nilai ketuhanan (*Ilahiah*), nilai ini beranjak dari filosofi dasar yang bersumber dari Allah dengan tujuan semata-mata untuk mencari ridho Allah semata (*limardhatillah*). Oleh karena itu, segala kegiatan ekonomi yang meliputi permodalan, proses produksi, distribusi, konsumsi, dan pemasaran harus senantiasa dikaitkan dengan nilai-nilai

<sup>65</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 1 angka 1.

<sup>66</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 1221.



*Ilahiah* dan harus selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh-Nya.

- b. Nilai keadilan (*Al-'Adl*), salah satu prinsip yang sangat penting dalam melaksanakan kegiatan ekonomi Islam adalah keadilan. Berperilaku adil tidak hanya berdasarkan kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis, tetapi didasarkan pula pada pertimbangan hukum alam, yang didasarkan pada keseimbangan dan keadilan.
- c. Nilai kenabian (*Al-Nubuwwah*), nilai kenabian merupakan salah satu nilai yang universal dalam ekonomi Islam, sebab fungsi Nabi Muhammad SAW adalah sebagai sentral pembawa syariat Islam di dunia ini. Sifat-sifat yang terkandung dalam prinsip *al-Nubuwwah* (kenabian) sebagai berikut: pertama, *shiddiq* (kebenaran) dimana seorang Nabi dan Rasul senantiasa mengimplementasikan sifat kebenaran dan keikhlasan serta menghindari diri dari perilaku dusta dan kemunafikan; kedua, *amanah* (terpercaya) sifat ini senantiasa menjelma dalam perilaku kehidupan dalam bentuk kejujuran, saling mempercayai, prasangka baik, dan tanggung jawab; ketiga, *fathonah* (cerdas) sebagai seorang Nabi dan Rasul harus memaksimalkan fungsi akal dan intelektual terutama dalam menjalankan fungsi-fungsi manajerial; keempat, *tabligh* (komunikatif) sifat ini diperlukan terutama dalam menumbuhkan sifat profesionalisme dalam menjalankan tugas amanah yang diembannya.
- d. Nilai pemerintahan (*Al-Khalifah*), prinsip *khalifah* adalah ketentuan Allah yang menjelaskan status dan peran manusia sebagai wakil Allah di muka bumi. Oleh karena itu, segala perbuatan manusia yang telah dilakukan harus dipertanggungjawabkan kepada Allah di hari kemudian. Pertanggungjawaban ini menyangkut manusia muslim maupun sebagai bagian dari umat manusia. Dari konsep ini lahir pengertian tentang perwalian, moral, politik, ekonomi dan prinsip organisasi sosial lainnya. Dasar pemikiran ini memberikan ketegasan kepada segenap manusia tentang

fungsi dan tujuan dari keberadaannya di muka bumi, yaitu sebagai *agent of development*.

- e. Hasil atau keuntungan (*Al-Ma'ad*), tujuan ekonomi Islam adalah sebagaimana difirmankan dalam surat *al-Qashash* (28) ayat 77, yang artinya: “*Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan*”. Dalam ayat ini, Allah memperingatkan kepada manusia bahwa kehidupan di dunia ini hanya bersifat sementara dan ada kehidupan lagi sesudah kehidupan di dunia ini. Disana manusia akan mendapat kebahagiaan, kesenangan, dan kesempurnaan hidup apabila ia berbuat kebajikan ketika hidup di dunia.<sup>67</sup>

Karakteristik hukum ekonomi syariah mengakui ada dua tujuan yang harus dicapai oleh setiap orang selaku pelaksana ekonomi yaitu tujuan hidup dunia dan akhirat. Dalam hukum ekonomi syariah, pelaksanaan segala bentuk aktivitas ekonomi harus mempunyai nilai ganda tersebut dan hal ini harus berimplikasi pada keseriusan berusaha karena adanya pertanggungjawaban dunia dan akhirat sekaligus. Seorang pelaku ekonomi syariah, baik individu maupun negara harus memiliki karakteristik *time horizon* agar tujuan ekonomi yang hendak dicapai dapat terlaksana dengan baik. Tujuan ini adalah kesejahteraan dunia (*profit oriented*) dan kesejahteraan di akhirat kelak (*falah oriented*).<sup>68</sup>

Dalam sistem Hukum Ekonomi Syariah terdapat beberapa prinsip yakni sebagai berikut:

---

<sup>67</sup> Muhamad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM, 2004), 95.

<sup>68</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), 16.

- a. Kebiasaan individu, individu mempunyai hak kebebasan sepenuhnya untuk berpendapat atau membuat suatu keputusan yang dianggap perlu dalam sebuah negara Islam. Karena tanpa kebebasan tersebut individu muslim tidak dapat melaksanakan kewajiban mendasar dan penting dalam menikmati kesejahteraan dan menghindari terjadinya kekacauan dalam masyarakat.
- b. Hak terhadap harta, Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta. Walaupun begitu ia memberikan batasan tertentu agar kebebasan itu tidak merugikan kepentingan masyarakat umum.
- c. Ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar, Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi di antara orang perorang tetapi tidak membiarkannya menjadi bertambah luas, ia mencoba menjadikan perbedaan tersebut dalam batas-batas yang wajar, adil dan tidak berlebihan.
- d. Kesamaan sosial, Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi tetapi ia mendukung dan menggalakkan kesamaan sosial sehingga sampai tahap bahwa kekayaan negara yang dimiliki tidak hanya dinikmati oleh sekelompok orang tertentu.
- e. Jaminan sosial, Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah negara Islam, dan setiap warga negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing.
- f. Distribusi kekayaan secara meluas, Islam mencegah penumpukkan kekayaan pada kelompok kecil tertentu dan menganjurkan distribusi kekayaan kepada semua lapisan masyarakat.
- g. Larangan menumpuk kekayaan, sistem hukum ekonomi syariah melarang individu mengumpulkan harta kekayaan secara berlebihan dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mencegah perbuatan yang tidak baik tersebut supaya tidak terjadi dalam negara.

- h. Larangan terhadap organisasi anti sosial, sistem hukum ekonomi syariah melarang semua praktek yang merusak dan antisosial yang terdapat dalam masyarakat, misalnya berjudi, pasar gelap dan sebagainya.
- i. Kesejahteraan individu dan masyarakat, Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial masyarakat yang saling melengkapi satu dengan yang lain, bukannya saling bersaing dan bertentangan antara mereka sehingga terwujud kemanfaatan bersama.<sup>69</sup>



---

<sup>69</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 8-10.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* Jakarta: Kencana, 2012.
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, and Abdullah Muhammad, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 8 Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008.
- Abu Bakar Abdurrazaq bin Humam al-Shon'ani, *Musnaf Abdul Razaq* Beirut: Maktabah Islamiy, 1403 H.
- Afzalur Rahman, *Doktrin ekonomi Islam* Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Al-Maram Min Adilat Al-Ahkam* Surabaya: Ahmad ibn Sya'diah, 2013.
- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* Jakarta: Kencana, 2019.
- Anggi Susanti, "Hukum Ekonomi Syari'a Tentang Upah Bawah Kelapa Sawit (Studi Kasus di Ladang Kelapa Sawit Negeri Besar Desa Panji, Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021).
- Budijanto, O. W., "Upah layak bagi pekerja/buruh dalam perspektif Hukum dan HAM," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 17 Nomor 3 (2017): 395-412, <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.395-412>
- Bunyana Sholihin, *Metodologi Penelitian Syari'ah* Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018.
- Dadi Satria PN, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Buruh Karet (Studi di Desa Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, cet III Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah DSN-MUI* Jakarta: Erlangga, 2000.

Eko, "Sejarah Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur," Blogspot.com, 2022, <http://sejutadesa.blogspot.com/2017/04/blog-post.html>.

Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi Lembaga Keuangan Syariah* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Fauzi Caniago, "Ketentuan Pembayaran Upah dalam Islam," *Jurnal Textura*, Volume 5 Nomor 1 (2018): 11, <https://journal.piksi.ac.id/index.php/TEXTURA/article/view/170>

Hasanah, N "Analisis Al-Ujrah Bagi Buruh Pikul Hasil Laut Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine)*, Volume 6 No. 1 (Februari 2020): 32-58, <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/qiema/article/view/3510>

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Islam dalam Perspektif Hadis Nabi* Jakarta: Prenada Group, 2015.

Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir JALALAIN*, Jilid 1 Indonesia: Sinar Baru Algensindo, 2008.

Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012.

Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial* Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial* Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Jayusman, Oki Dermawan, "Fiqh Al-Ikhtilaf and Science: A Discourse of Preliminary Differences of Lunation In Indonesia," *Jurnal Karsa*, Vol. 26 No. 2 (2018): 254, <https://doi.org/10.19105/karsa.v26i2.2001>.

Joko, (Anggota Buruh Angkut), "Kegiatan buruh angkut di Pasar Desa Srigading," *Wawancara dengan Penulis*, 18 April 2023.

Khairuddin & Haya Rizqa, "Perhitungan Biaya Pada Pengiriman Barang Menurut Perspektif Ujrah Dalam Akad Ijarah Bi Al-Amal (Studi Pada Terminal Mobil Barang di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar)," *Jurnal Al-Mudharabah*, Volume 2 Nomor 2 (2020): 41, <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v2i2.1287>.

Khairuddin & Haya Rizqa, "Perhitungan Biaya Pada Pengiriman Barang Menurut Perspektif Ujrah Dalam Akad Ijarah Bi Al-Amal (Studi Pada Terminal Mobil Barang di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar)," *Jurnal Al-Mudharabah*, Volume 2 Nomor 2 (2020): 42, <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v2i2.1287>

Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Surabaya: Gemilang Publisher, 2019.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 1 angka 1

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II Bab I Pasal 20 Ayat 1

Kriyanto, *Teknik praktis riset komunikasi kuantitatif dan kualitatif disertai contoh praktis Skripsi, Tesis, dan Disertai Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran* Rawamangun: Prenada Media Group, 2020.

Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* Jakarta: Erlangga, 2012.

- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Muhamad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam* Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM, 2004
- Muhammad Ali Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah* Jakarta: Pustaka Azzain, 2007.
- Mukijo (Pengelola Pasar Desa Srigading), "Laporan Pengelolaan Pasar Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur," *Wawancara dengan Penulis*, 15 April 2023.
- Mukijo, (Pengelola Pasar Srigading), "Kegiatan Buruh Angkut di Pasar Srigading", *Wawancara dengan Penulis*, 15 April 2023.
- Muslim Bin al-Hajj Abu al-Husain al-Qosyiri al-Naisaburi, *Shahih Muslim* Beirut: Dar Ihya' al-Turatsu al-Arabi. t.th.
- Muslim, Dodi Alaska Ahmad Syaiful, Maya Melia, "Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Gugatan Wanprestasi Akad Murabahah Di Pengadilan Agama (Studi Perbandingan Pada Putusan Nomor 0945/Pdt.G/2014/ PA.ME dan Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt)," *Jurnal ASAS*, Vol. 13 No. 2 (Desember 2021): 64, <https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11280>
- Muzakki, M. H., and Ahmad Sumanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan," *Jurnal Al-'adalah*, Volume 14 Nomor 2 (2017): 14, <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.1909>.
- Nur Aksin, "Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Dalam Islam)," *Jurnal Meta-Yuridis*, Vol. 1 No. 2 (2018): 21,



<http://journal.upgris.ac.id/yuridis/article/view/2916/2399>.

[index.php/meta-yuridis](http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang *Pengupahan*.

Pramono, (Anggota Buruh Angkut), "Kegiatan buruh angkut di Pasar Desa Srigading," *Wawancara dengan Penulis*, 22 April 2023.

Purwanto, (Anggota Buruh Angkut), "Kegiatan buruh angkut di Pasar Desa Srigading," *Wawancara dengan Penulis*, 22 April 2023.

Puspita Sari, "Hukum Islam Tentang Upah Kuli Angkut (Studi di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Sakinon, (Ketua Buruh Angkut), "Kegiatan buruh angkut di Pasar Desa Srigading," *Wawancara dengan Penulis*, 15 April 2023.

Sakinon, (Ketua Buruh Angkut), "Kegiatan buruh angkut di Pasar Desa Srigading," *Wawancara dengan Penulis*, 15 April 2023.

Saleh Fauzan, *Fikih Sehari-Hari* Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Satria Effendi M. Zein, *Ilmu Ushul Fiqh* Indonesia: Prenadamedia, 2005.

Sudarsono, (Kepala Desa), "Profil Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur," *Wawancara dengan penulis*, 15 April 2023.

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Suhendi, *Fiqh muamalah* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Sukirno, (Anggota Buruh Angkut), “Kegiatan buruh angkut di Pasar Desa Srigading,” *Wawancara dengan Penulis*, 18 April 2023.

Sumarno, Anggota Buruh Angkut, “Kegiatan buruh angkut di Pasar Desa Srigading,” *Wawancara dengan Penulis*, 18 April 2023.

Supar, (Anggota Buruh Angkut), “Kegiatan buruh angkut di Pasar Desa Srigading,” *Wawancara dengan Penulis*, 22 April 2023.

Susiadi, *Metodologi Penelitian Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden IntanLampung*, 2015.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Tugi, (Anggota Buruh Angkut), “Kegiatan buruh angkut di Pasar Desa Srigading,” *Wawancara dengan Penulis*, 25 April 2023.

Veithzal Rival, Arviyan Arifin, *Islamic Banking* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010.